



**PUTUSAN**

Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZAL EFENDI BIN BASIRUN YASIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Pemangkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/6 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ya'M Sabran Gang Waris Nomor 23 RT 005  
RW 012 Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan  
Pontianak Timur Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Rizal Efendi Bin Basirun Yasin (Alm) ditangkap pada tanggal 11 Juli 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa Rizal Efendi Bin Basirun Yasin (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supardi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Penetapan Nomor 447/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mpw tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 1 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZAL EFENDI Bin BASIRUN YASIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastic warna kuning yang didalamnya berisikan tissue yang tergulung yang berisikan 3 (tiga) klip plastic transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan klip-klip plastic kosong;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya terhadap persoalan ini, Terdakwa menyesali atas perbuatan atau kekhilafan yang pernah dilakukannya dalam persoalan ini, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa RIZAL EFENDI Bin BASIRUN YASIN pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 15 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Beting Pontianak Timur yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *menawarkan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dedet Putra, saksi Andi Susilo dan saksi Fachrurrizal yang merupakan anggota Kepolisian Polres Mempawah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu kemudian dilakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di depan pull PT MDP Dusun Duta Rt.005 Rw.002 Desa Sungai Dungun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, yang setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang



bukti narkoba jenis shabu kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan, saksi Dedet Putra, saksi Andi Susilo dan saksi Fachrurizal menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna kuning yang didalamnya berisikan tissue yang tergulung yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dan klip-klip kosong serta 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru yang seluruhnya tersimpan dikantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa pada saat itu;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan kepada anggota Kepolisian bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa pergi ke Kampung Beting Pontianak untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik transparan. Setelah tiba dirumah, terdakwa pisahkan menjadi 4 bagian setelah tiba dirumah. Sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa pergi ke Desa Benteng Sungai Dungun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dan bertemu seseorang yang bernama Kajol (DPO) yang membeli 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 510.3/561/BA/Perindagnaker-C pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 dengan perincian berat sebagai berikut:

No.	Klip Plastik	Berat Bruto (gram)
1.	Isi Brutto	1,11
	Klip plastik kosong	$1,20 \times 2 = 0,20 + 0,19 = 0,39$
	Isi Bruto – Klip plastik kosong	$1,11 - 0,39 = 0,72$
	Netto	0,72 (nol koma tujuh dua)
	Penyisihan sebagai uji Lab di	gram
	BPOM	0,08
	Sisa netto barang bukti	$0,72 - 0,08 = 0,64$
	Netto	0,64

- Bahwa terhadap klip plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan pengujian dengan Laporan hasil Pengujian Nomor : LP-22.107.11.16.05.0558.K tanggal 14 Juli 2022 dari Badan POM RI di Pontianak dengan hasil mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **RIZAL EFENDI Bin BASIRUN YASIN** pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di depan pull PT MDP Dusun Duta Rt.005 Rw.002 Desa Sungai Dungun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Dedet Putra, saksi Andi Susilo dan saksi Fachrurrizal yang merupakan anggota Kepolisian Polres Mempawah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu kemudian dilakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di depan pull PT MDP Dusun Duta Rt.005 Rw.002 Desa Sungai Dungun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, yang setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan, saksi Dedet Putra, saksi Andi Susilo dan saksi Fachrurrizal menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna kuning yang didalamnya berisikan tissue yang tergulung yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan klip-klip kosong serta 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru yang seluruhnya tersimpan dikantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa pada saat itu;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 510.3/561/BA/Perindagnaker-C pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 dengan perincian berat sebagai berikut:

No.	Klip Plastik	Berat Bruto (gram)
1.	Isi Brutto	1,11
	Klip plastik kosong	$1,20 \times 2 = 0,20 + 0,19 = 0,39$
	Isi Brutto – Klip plastik kosong	$1,11 - 0,39 = 0,72$
	Netto	0,72 (nol koma tujuh dua)
	Penyisihan sebagai uji Lab di BPOM	gram 0,08
	Sisa netto barang bukti	$0,72 - 0,08 = 0,64$
	Netto	0,64

- Bahwa terhadap klip plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan pengujian dengan Laporan hasil Pengujian Nomor : LP-22.107.11.16.05.0558.K tanggal 14 Juli 2022 dari Badan POM RI di Pontianak dengan hasil mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dedet Putra, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi dan beberapa rekan Saksi lainnya yang diantaranya

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saudara Andi Susilo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa, peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB di depan Pull PT. MDP yang beralamat di Dusun Duta RT005 RW002 Desa Sungai Dungun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi hanya mengamankan dan menangkap Terdakwa saja;
- Bahwa, saat itu Terdakwa sedang berdiri di depan Pull PT. MDP yang beralamat di Dusun Duta RT005 RW002 Desa Sungai Dungun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah karena sedang menunggu antrian angkut minyak CPO di PT. Energi Unggul Persada (EUP) Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan Saksi amankan adalah 1 (satu) kantong plastik warna kuning yang di dalamnya berisikan tisu yang tergulung yang berisikan 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 1,13 gram dan klip-klip plastik kosong;
- Bahwa, Terdakwa mengaku sebagai pemilik narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna kuning yang di dalamnya berisikan tisu yang tergulung yang berisikan 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 1,13 gram dan klip-klip plastik kosong ditemukan di kocek celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa, penangkapan dan penggeledahan Terdakwa disaksikan oleh petugas kepolisian dan warga setempat;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Kampung Beting Pontianak dengan cara membeli tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan orang yang menjualnya karena Terdakwa tidak boleh masuk dan Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke dalam melalui lobang pintu atau loket kemudian Terdakwa diberikan 1

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal warna putih jenis sabu;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu di Kampung Beting Pontianak tersebut, untuk pembelian yang pertama, kedua, dan ketiga Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, sedangkan untuk pembelian keempat atau yang terakhir adalah pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna kuning yang di dalamnya berisikan tisu yang tergulung yang berisikan 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,72 gram dan klip-klip plastik kosong dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Biru dengan nomor Handphone 08950208327 adalah barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan Saksi saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa kooperatif pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap di sore hari sehingga cukup penerangannya dan saat itu juga ada penerangan lampu listrik dan lampu senter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Andi Susilo, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi dan beberapa rekan Saksi lainnya yang diantaranya adalah Saudara Dedet Putra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB di depan Pull PT. MDP yang beralamat di Dusun Duta RT005 RW002 Desa Sungai Dungun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi hanya mengamankan dan menangkap Terdakwa saja;
- Bahwa, saat itu Terdakwa sedang berdiri di depan Pull PT. MDP yang beralamat di Dusun Duta RT005 RW002 Desa Sungai Dungun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah karena sedang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu antrian angkut minyak CPO di PT. Energi Unggul Persada (EUP) Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;

- Bahwa, barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan Saksi amankan adalah 1 (satu) kantong plastik warna kuning yang di dalamnya berisikan tisu yang tergulung yang berisikan 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 1,13 gram dan klip-klip plastik kosong;
- Bahwa, Terdakwa mengaku sebagai pemilik narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna kuning yang di dalamnya berisikan tisu yang tergulung yang berisikan 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 1,13 gram dan klip-klip plastik kosong ditemukan di kocek celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa, penangkapan dan penggeledahan Terdakwa disaksikan oleh petugas kepolisian dan warga setempat;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Kampung Beting Pontianak dengan cara membeli tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan orang yang menjualnya karena Terdakwa tidak boleh masuk dan Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke dalam melalui lobang pintu atau loket kemudian Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal warna putih jenis sabu;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu di Kampung Beting Pontianak tersebut, untuk pembelian yang pertama, kedua, dan ketiga Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, sedangkan untuk pembelian keempat atau yang terakhir adalah pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna kuning yang di dalamnya berisikan tisu yang tergulung yang berisikan 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan 0,72 gram dan klip-klip plastik kosong dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Biru dengan nomor Handphone 08950208327 adalah barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan Saksi saat mengamankan Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa kooperatif pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap di sore hari sehingga cukup penerangannya dan saat itu juga ada penerangan lampu listrik dan lampu senter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian sehubungan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB di depan Pull PT. MDP yang beralamat di Dusun Duta RT005 RW002 Desa Sungai Dungun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, saat itu hanya Terdakwa yang ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, saat itu Terdakwa sedang berdiri di depan Pull PT. MDP yang beralamat di Dusun Duta RT005 RW002 Desa Sungai Dungun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah karena sedang menunggu antrian angkut minyak CPO di PT. Energi Unggul Persada (EUP) Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dan diamankan petugas kepolisian meliputi 1 (satu) kantong plastik warna kuning yang di dalamnya berisikan tisu yang tergulung yang berisikan 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 1,13 gram dan klip-klip plastik kosong dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Biru dengan nomor Handphone 08950208327;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna kuning yang di dalamnya berisikan tisu yang tergulung yang berisikan 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 1,13 gram dan klip-klip plastik kosong Terdakwa gantung di dalam mobil dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Biru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Handphone 08950208327 ditemukan di kocek celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat penangkapan;

- Bahwa, Terdakwa mengaku sebagai pemilik narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, penangkapan dan penggeledahan Terdakwa disaksikan oleh anggota kepolisian dan warga sekitar;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap di sore hari sehingga cukup penerangannya dan saat itu juga ada penerangan lampu listrik dan lampu senter;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Kampung Beting Pontianak dengan cara membeli tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan orang yang menjualnya karena Terdakwa tidak boleh masuk dan Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke dalam melalui lobang pintu atau loket, kemudian Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal warna putih jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu di Kampung Beting Pontianak tersebut, untuk pembelian yang pertama, kedua, dan ketiga Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, sedangkan untuk pembelian keempat atau yang terakhir adalah pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa, Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu kepada teman-teman yang Terdakwa kenal;
- Bahwa, biasanya orang yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut akan memesan melalui handphone, lalu menemui Terdakwa di tempat Terdakwa bekerja sebagai supir minyak CPO di PT. MDP yang beralamat di Desa Sungai Dungun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menyiapkan beberapa klip kosong, kemudian klip-klip kosong tersebut Terdakwa isi narkoba jenis sabu dengan cara mengira-ngira saja;
- Bahwa, sebagian klip-klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa siapkan untuk Terdakwa pakai/konsumsi sendiri dan juga dijual kepada teman Terdakwa apabila ada teman yang mau minta bagi kepada Terdakwa;
- Bahwa, keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari dan membeli narkoba jenis sabu yang Terdakwa pakai sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa mengenal narkoba jenis sabu sejak tahun 2020;
- Bahwa, Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 di rumah dapur rumah Terdakwa yang beralamat di

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Ya' M Sabran Gang Waris Nomor 23 RT005 RW012 Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;

- Bahwa, alasan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu agar badan segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa, Terdakwa tidak merasakan apapun apabila Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah berobat ke dokter atau pun rumah sakit untuk masalah ketergantungan narkoba jenis sabu selama menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menguasai, memiliki, dan menyimpan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menguasai, memiliki, dan menyimpan narkoba jenis sabu dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna kuning yang di dalamnya berisikan tisu yang tergulung yang berisikan 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,72 gram dan klip-klip plastik kosong dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Biru dengan nomor Handphone 08950208327 adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 510.3/561/BA/Perindagnaker-C tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah yang ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md. dan Maya Sarah Pulungan, S.E masing-masing selaku Petugas penimbang dan diketahui oleh Harlinda, S.H., M.H. selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah serta juga disaksikan oleh Rizal Efendi Bin Basiru Yasin (Alm), yang menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik transparan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing didalamnya berisi kristal warna putih didudga narkotika golongan I jenis sabu yang disita dari tersangka Rizal Efendi Bin Basiru Yasin (Alm) dengan hasil penimbangan dengan perincian berat sebagai berikut:

No.	Klip Plastik	Berat Bruto (gram)
1.	Isi Brutto	1,11
	Klip plastik kosong	$1,20 \times 2 = 0,20 + 0,19 = 0,39$
	Isi Brutto – Klip plastik kosong	$1,11 - 0,39 = 0,72$
	Netto	0,72 (nol koma tujuh dua)
	Penyisihan sebagai uji Lab di BPOM	gram 0,08
	Sisa netto barang bukti	$0,72 - 0,08 = 0,64$
	Netto	0,64

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0558.K, tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti kantong plastik klip transparan yang disita dari terdakwa Rizal Efendi Bin Basiru Yasin (Alm) dengan kesimpulan bahwa kantong plastik klip transparan mengandung Metamfetamin, dan termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik warna kuning yang di dalamnya berisikan tisu yang tergulung yang berisikan 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,72gram dan klip-klip plastik kosong;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Biru dengan nomor Handphone 08950208327;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bila satu dengan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di depan Pull PT. MDP yang beralamat di Dusun Duta RT005 RW002 Desa Sungai Dungun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, saat penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di depan Pull PT. MDP yang beralamat di Dusun Duta RT005 RW002 Desa Sungai Dungun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah karena sedang menunggu antrian angkut minyak CPO di PT. Energi Unggul Persada (EUP) Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, saat penangkapan, petugas kepolisian mengamankan barang bukti dari di kocek celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat penangkapan, yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik wama kuning yang di dalamnya berisikan tisu yang tergulung yang berisikan 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 1,13 gram dan klip-klip plastik kosong dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Biru dengan nomor Handphone 08950208327;
- Bahwa, Terdakwa mengaku sebagai pemilik narkoba jenis sabu tersebut dan menerangkan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang tinggal di Kampung Beting Pontianak seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa, alasan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan juga dijual kepada teman Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membagi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam plastik-plastik klip dengan takaran mengira-ngira;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, biasa orang lain yang ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut akan menghubungi melalui handphone, lalu menemui Terdakwa di tempat Terdakwa bekerja sebagai supir minyak CPO di PT. MDP yang beralamat di Desa Sungai Dungun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut digunakan Terdakwa untuk makan sehari-hari dan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa mengaku mengenal narkoba jenis sabu sejak tahun 2020;
- Bahwa, Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 di rumah dapur rumah Terdakwa yang beralamat di

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ya' M Sabran Gang Waris Nomor 23 RT005 RW012 Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;

- Bahwa, alasan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu agar badan segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menguasai, memiliki, dan menyimpan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menguasai, memiliki, dan menyimpan narkoba jenis sabu dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna kuning yang di dalamnya berisikan tisu yang tergulung yang berisikan 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,72 gram dan klip-klip plastik kosong dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Biru dengan nomor Handphone 08950208327 adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut



Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rizal Efendi Bin Basirun Yasin (Alm) telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **setiap orang** tersebut telah terpenuhi, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin Menteri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setiap pemilikan, penguasaan, penggunaan dan penyaluran Narkotika Golongan I harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di depan Pull PT. MDP yang beralamat di Dusun Duta RT005 RW002 Desa Sungai Dungun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah. Saat penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di depan Pull PT. MDP yang beralamat di Dusun Duta RT005 RW002 Desa Sungai Dungun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah karena sedang menunggu antrian angkut minyak CPO di PT. Energi Unggul Persada (EUP) Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah. Setelah itu, petugas kepolisian mengamankan barang bukti dari di kocek celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat penangkapan, yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik warna kuning yang di dalamnya berisikan tisu yang tergulung yang berisikan 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 1,13 gram dan klip-klip plastik kosong dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna



Biru dengan nomor Handphone 08950208327;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengaku sebagai pemilik narkoba jenis sabu tersebut dan menerangkan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang tinggal di Kampung Beting Pontianak seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 510.3/561/BA/Perindagnaker-C tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah yang ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md. dan Maya Sarah Pulungan, S.E masing-masing selaku Petugas penimbang dan diketahui oleh Harlinda, S.H., M.H. selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah serta juga disaksikan oleh Rizal Efendi Bin Basiru Yasin (Alm), yang menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisi kristal warna putih didudga narkoba golongan I jenis sabu yang disita dari tersangka Rizal Efendi Bin Basiru Yasin (Alm) dengan hasil penimbangan dengan perincian berat sebagai berikut:

No.	Klip Plastik	Berat Bruto (gram)
1.	Isi Brutto	1,11
	Klip plastik kosong	$1,20 \times 2 = 0,20 + 0,19 = 0,39$
	Isi Bruto – Klip plastik kosong	$1,11 - 0,39 = 0,72$
	Netto	0,72 (nol koma tujuh dua)
	Penyisihan sebagai uji Lab di BPOM	gram 0,08
	Sisa netto barang bukti	$0,72 - 0,08 = 0,64$
	Netto	0,64

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0558.K, tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti kantong plastik klip transparan yang disita dari terdakwa Rizal Efendi Bin Basiru Yasin (Alm) dengan kesimpulan bahwa kantong plastik klip transparan mengandung Metamfetamin, dan termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 510.3/561/BA/Perindagnaker-C tanggal 12 Juli 2022 dan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0558.K, tanggal 14 Juli 2022 tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti telah menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, alasan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan juga dijual kepada kepada teman Terdakwa. Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membagi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik-plastik klip dengan takaran mengira-ngira. Terdakwa menerangkan bahwa biasanya orang lain yang ingin membeli narkotika jenis sabu tersebut akan menghubungi melalui handphone, lalu menemui Terdakwa di tempat Terdakwa bekerja sebagai supir minyak CPO di PT. MDP yang beralamat di Desa Sungai Dungun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah. Terdakwa juga menerangkan bahwa keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut digunakan Terdakwa untuk makan sehari-hari dan untuk membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk menyediakan narkotika jenis sabu yang akan dikonsumsi sendiri dan akan dijual kepada kepada kepada teman Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam anasir menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak dan instansi yang berwenang terkait narkotika jenis sabu. Selain itu, pekerjaan Terdakwa tidak terkait dengan medis dan farmasi (obat) serta tidak pula merupakan peneliti yang melakukan penelitian terhadap narkotika, maka Majelis Hakim menyimpulkan kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman di peroleh dengan cara secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bukan mengenai penyangkalan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan permohonan kepada Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang selengkapny akan dituangkan dalam amar putusan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna kuning yang di dalamnya berisikan tisu yang tergulung yang berisikan 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,72gram dan klip-klip plastik kosong dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Biru dengan nomor Handphone 08950208327 harus dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya menuntut agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dengan alasan yang dikemukakan di persidangan mengenai biaya pelelangannya lebih tinggi daripada nilai ekonomisnya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rizal Efendi Bin Basirun Yasin (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 3 (tiga) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik warna kuning yang di dalamnya berisikan tisu yang tergulung yang berisikan 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,72gram dan klip-klip plastik kosong;
  - 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Biru dengan nomor Handphone 08950208327;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh kami, Wienda Kresnanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Ning Rendati, S.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H

Panitera Pengganti

Marlin Yustitia Vika, S.H.